

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Melakukan tindakan ekonomi merupakan keharusan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Islam, syariat merupakan salah satu petunjuk dan pedoman bagi usaha memenuhi kebutuhan tersebut. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang merangsang mereka untuk rajin melakukan kegiatan ekonomi dan mencela mereka yang malas (*indolent*). Namun, tidak semua kegiatan ekonomi itu dibenarkan oleh syari'at Islam apabila kegiatan itu ternyata merugikan orang banyak atau menguntungkan sebagian kecil dari mereka, seperti perjudian, *gharar*, dan riba.

Kegiatan ekonomi ini meliputi bertani, berdagang, industri, dan jasa. Bank dan asuransi termasuk dalam kegiatan ekonomi berbentuk jasa. Asuransi muncul kepermukaan karena dalam kehidupan manusia senantiasa berhadapan dengan kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana, seperti kematian, kebakaran rumah, kecelakaan kendaraan, dan sebagainya. Sebagaimana Fuad Mohd Fachruddin mengatakan,<sup>1</sup> sebenarnya manusia dalam hidupnya menghadapi bermacam ragam bahaya yang terkadang datang dengan mendadak, tidak disangka, dan terkadang datangnya bertubi-tubi sehingga tidak dapat diatasi,

---

<sup>1</sup> Fuad Mohd. Fachrudin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, Asuransi*, PT. Al - Ma'arif, 1983, hal. : 203 - 203

terkadang datangnya itu secara langsung atas dirinya dan terkadang atas harta bendanya. Diantara bahaya-bahaya itu berupa penyakit, pengangguran, usia-tua, maut. Dan diantara bahaya yang menimpa benda itu, ialah seperti kecurian, kebakaran, karam/tenggelam, gempa bumi, penyakit yang menimpa ternaknya dan mati ternaknya. Terdapat pula jenis ketiga, yaitu yang tidak langsung menimpa pribadi orang itu sendiri dan tidak pula menimpa harta bendanya atau kekayaannya, tetapi menimpa seseorang atau benda yang dia bertanggung jawab secara sipil atas kendaraan pemilikinya, kapalnya yang di laut, kapal udaranya dan binatang-binatang ternaknya. Bahaya tanggung jawab sipil ini adalah hasil dari penimpaan bahaya, atas orang lain, baik atas dirinya atau hartanya disebabkan oleh bangunan yang runtuh atau industri atau gudang mercu dan sebagainya, yang menjadi tanggung jawab bagi pemilikinya.

Adapun tanggung jawab sipil, hasil dari bahaya seperti bahaya yang disebabkan oleh dokter, apoteker, pemilik industri atau saudagar-saudagar, karena bahan makanan atau obat dan sebagainya yang mereka berikan atau hasilkan telah rusak hingga menimbulkan bahaya pada diri orang lain pada umumnya membawa kerugian uang dan sebagainya. Maka kewajiban bagi setiap seorang menjadi dirinya dari bahaya-bahaya tersebut dan kerugian uang yang timbul dari terjadinya kecelakaan-kecelakaan itu. Sebagaimana seseorang mengambil kesempatan, persiapan dan cara-cara yang melindungi dari bahaya-bahaya itu begitu pulalah hendaknya ia ikut-serta mengganti kerugian yang terjadi, hingga ringanlah malapetaka yang menimpa itu.

Meskipun semua malapetaka itu diyakini merupakan *qhadla* dan *qadar* Allah SWT, namun manusia muslim wajib berikhtiar melakukan tindakan berjaga-jaga, memperkecil resiko yang ditimbulkan oleh malapetaka tersebut, salah satu cara untuk itu ialah untuk menyimpan dan menabung uang.

Semua asuransi konvensional tidak sesuai, karena secara konvensional, kontrak/ perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai '*aqd ta'abudi* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Syariat Islam menjelaskan bahwa dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan diterima. Keadaan ini akan menjadi *gharar* karena diketahui berapa akan diterima oleh penanggung (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak diketahui berapa yang akan dibayarkan kepada tertanggung (jumlah seluruh premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada tertanggung pada waktu tertentu). Jika kita anggap bahwa hal tersebut merupakan asuransi, maka tidak ada alasan untuk membenarkannya dari sudut syariat Islam, karena termasuk ia dalam transaksi penipuan (*gharar*). Nabi telah melarang jual beli *gharar*. Para ahli fiqih tidak mengkhususkan hukum ini yang berkaitan dengan jual beli yang berkaitan dengan *gharar* saja, melainkan larangan itu juga meliputi seluruh transaksi yang dilakukan atas semua yang tidak diketahui, yaitu beberapa yang akan diterima oleh si tertanggung. Namun, tidak semua transaksi terhadap yang tidak diketahui adalah *gharar*. Keadaannya yang tidak diketahui itulah yang menyebabkan transaksinya menjadi batal.

Para ahli Fiqih mengungkapkan suatu pembahasan yang menurut mereka patut diperhatikan, yaitu apa yang diperoleh nasabah dari perusahaan asuransi dalam transaksi itu bukan harta sehingga dapat disebut diketahui atau tidak diketahui, melainkan beberapa jaminan perusahaan asuransi bila terjadi kerusakan atau timbul kecelakaan dengan cara mengganti kerusakan itu atau dengan mengganti sejumlah uang. Oleh karena itu, jaminan perusahaan asuransi memiliki nilai bagi nasabah. Artinya, nasabah sebagai individu, jika tidak memiliki jaminan itu akan cemas dan gelisah. Jika meninggal, ia mengkhawatirkan ketentraman kehidupan ahli warisnya. Untuk itu, perusahaan asuransilah yang memberi ketenangan dan menghilangkan kecemasan nasabah-nasabahnya.<sup>2</sup>

Asuransi pada umumnya, termasuk asuransi jiwa menurut pandangan Islam adalah termasuk masalah *ijtihadiah*. Artinya masalah yang perlu dikaji hukum agamanya berhubung tidak ada penjelasan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Hadits secara eksplisit. Para imam mazhab seperti Abu Hanifah (wafat 150 H/ 767 M), Malik (wafat 179 H/ 795 M), Syafi'i (wafat 204 H/ 819 M), Ahmad (wafat 241 H/ 885 M), dan ulama mujtahidin lainnya yang semasa dengan mereka (abad II dan III H/ VIII dan IX M) tidak memberi fatwa hukum tentang asuransi, karena asuransi belum dikenal pada waktu itu, sebab asuransi di dunia Timur baru dikenal pada abad XIX Masehi, sedangkan di dunia Barat sekitar XIV M.)

---

<sup>2</sup> Forum Study, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 23, No. 3, Juli-Oktober, 1999, hal. : 75-76

Mengkaji hukum asuransi menurut Syariat Islam sudah tentu menggunakan metode ijtihad (*reasoning/ exercise of judgement*) yang lazim dipakai oleh ulama mujtahidin dahulu. Dan diantara metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan di dalam meng-*istinbath*-kan hukum (mencari dan menetapkan hukum) terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada *nashnya* di dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah *masalah mursalah* atau *istislah (public good)* dan *qias (analogical reasoning)*.

Untuk dapat memakai *masalah mursalah* dan *qiyas* sebagai landasan hukum (*dalil syari'*) harus memenuhi syarat rukunnya. Misalnya *masalah mursalah* baru bisa dipakai sebagai landasan hukum, jika :

1. Kemaslahatannya benar-benar nyata, tidak hanya asumptif atau hipotesis saja;
2. Kemaslahatannya harus bersifat umum, tidak hanya untuk kepentingan/ kebaikan perorangan atau kelompok tertentu saja ; dan
3. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Demikian pula pemakaian qias sebagai landasan hukum harus memenuhi syarat rukunnya. Diantaranya yang terpenting adalah adanya persamaan 'illat hukumnya (motif hukumnya) antara masalah baru yang sedang dicari hukumnya dengan masalah pokok yang sudah ditetapkan hukumnya.<sup>3</sup>

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi ini di

---

<sup>3</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masil Fiqhiyah*, CV. Masagung, Jakarta, Cet. III, 1989, hal. : 126-127

dalam Islam termasuk bidang hukum “*Ijtihadiah*” artinya untuk menentukan hukumnya aruransi ini halal tau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqih melalui ijtihad.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, jelaslah masalah asuransi adalah masalah *khilafiyah*, ada yang pro dan kontra asuransi. Seorang Muslim harus bijaksana dalam menghadapi masalah *khilafiyah* seperti masalah asuransi ini. Ia harus memilih salah satu dari pendapat-pendapat ulama tersebut di atas, yang dipandangnya paling kuat dalil/argumentasinya, baik pendapat yang dipilihnya itu ringan atau berat untuk dilaksanakan bagi dia sendiri. Ia harus meninggalkan pendapat yang dipandang masih meragukan. Namun, ia harus bersikap tolerans terhadap sesama Muslim yang berbeda pendapatnya. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi dari Ibnu Umar :

اختلاف أمتي رحمة

“Perbedaan umatku itu rahmat”.<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan perbedaan umat menjadi rahmat (*blessing in disguise*) adalah perbedaan pendapat dalam masalah-masalah agama yang bersifat *furu'iyah* (cabang), bukan masalah *ushuliyah* (pokok-pokok ajaran Islam).

Maka dengan demikian masalah asuransi merupakan masalah yang baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW., dan tidak ada ketegasan hukumnya dalam nash, maka pemecahannya memerlukan partisipasi dari

---

berbagai disiplin ilmu. Pemecahan tersebut harus dilakukan dengan ijtihad secara kolektif. (*jama'i*). Dan syari'at Islam memandang dalam masalah asuransi tidak menghalalkan secara mutlak dan tidak mengharamkan secara mutlak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelitinya. Penelitian ini dengan judul : "ASURANSI JIWA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM".

## **B. Perumusan Masalah**

Berbeda dalam latar belakang yang telah diuraikan di atas, ternyata hukum (*syariat*) Islam menggunakan metode *istinbath al-ahkam* dalam menetapkan hukum asuransi jiwa, perbedaan tersebut disebabkan berbedanya dalam memahami ajaran Islam dalam sumbernya. Dan hal ini merupakan kajian unsur fiqh.

Berkenaan dengan masalah tersebut di atas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan umum tentang asuransi jiwa ?
2. Bagaimanakah prinsip-prinsip syari'at Islam tentang asuransi jiwa ?
3. Bagaimana *istinbath al-ahkam* dalam menetapkan hukum asuransi jiwa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

---

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan umum tentang asuransi jiwa ?
2. Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip syari'at Islam tentang asuransi jiwa ?
3. Untuk mengetahui bagaimana *istinbath al-ahkam* dalam menetapkan hukum asuransi jiwa ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam hal ini penulis membagi keadalam tiga bagian : *Pertama*, bagi penulis sendiri. *Kedua*, bagi lembaga, dan *ketiga*, bagi umum. Yaitu bagaimana hukum yang sebenarnya tentang asuransi jiwa menurut hukum Islam itu sendiri, karena masalah ini termasuk masalah *khilafiyah*, ada yang pro dan ada yang kontra. Seorang muslim harus bijaksana menghadapi masalah *khilafiyah* seperti masalah asuransi jiwa ini. Kita harus bisa memilih salah satu dari pendapat-pendapat yang ada yang dipandang paling kuat dalil/argumentasinya, baik pendapat yang dipilihnya itu ringan atau berat untuk dilaksanakan bagi kita semua, dan kita harus meninggalkan pendapat yang dipandang masing meragukan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum Islam dalam proses historisnya senantiasa dinamis dan progresif dalam menjawab setiap persoalan yang muncul, sehingga tidak menjadikan sutau pola yang statis dan uptodate. Adapun sumber normatif yang kekal yaitu, Al-

---

<sup>4</sup> Ibid., hal. : 130



Qur'an dan Hadits sudah mencapai finisnya dan rute perjalanannya tidak diperpanjang. Sebaliknya masalah sosial dan alamiah tidak henti-hentinya berjalan seolah-olah sebuah lingkaran yang susah sekali untuk diketahui ujungnya. Untuk menjawab dan menghilangkan kevakuman hukum (*vacum of law*) dari persoalan yang aktual yang tidak disetir sedikitpun oleh nash, maka peran akal atau ijtihad yang dilandasi oleh prinsip samawi dibutuhkan sekali dalam merumuskan hukum suatu persoalan.

*Al-Qura'an* dan *al-Hadits* merupakan dua sumber hukum Islam yang sudah disepakati oleh para ulama. Ditinjau dari segi materinya, hukum Islam (*fiqih*), pada garis besarnya dapat dikembalikan pada bidang utama, yaitu ibadah dan *mu'amalah*. Yang disebut pertama adalah yang mengatur atau menata hubungan manusia dengan Tuhannya yang bersipat vertikal (*habluminallah*) sedangkan yang disebut terakhir mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang bersipat horisontal (*habbluminanass*).

Sebagaimana dijelaskan di atas, kalau masalah sumber normative yang kekal adalah sudah finish sedangkan dalam masalah manusia dengan sesamanya kadang terjadi perselisihan diantara keduanya dalam menetapkan suatu hukum, maka ijtihad merupakan salah satu solusi alternatif dalam pemecahan masalah tersebut.

Ijtihad menurut Adang Djumhur<sup>5</sup> dari sudut kebahasaan (*etimologi*), merupakan bentuk mashdar dari *ijtihad* (Arab) yang asal katanya *jahada* جهاد *juhdan* جهودا *wa jihadan* جهادا yang berarti rajin atau sungguh-sungguh.

Menurut arti yang luas adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai segala sesuatu yang diharapkan. Dalam arti ini, ijtihad meliputi segala usaha manusia yang sifatnya berat di dunia ini, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Sedangkan yang dimaksud dalam bahasa ini, ijtihad yang dalam artinya agak sempit yakni berkenaan dengan hukum (*fiqih*) Islam. Dalam arti ini ijtihad diartikan :

بذل الفقيه وسعته في استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية

“Mengerahkan segala kemampuan yang ada pada seorang faqih ( ahli hukum Islam), di dalam melakukan istinbath hukum dari dalil-dalil yang tafshili (terurai)”.<sup>6</sup>

Walaupun demikian dalam menentukan suatu hukum dalam persoalan bisa dilakukan dengan cara ijtihad, tetapi sudah pasti kemungkinan-kemungkinan pendapat lain dan itu merupakan suatu kewajaran.

Dengan demikian, perbedaan hasil ijtihad merupakan suatu yang wajar. Karena itu, sesuai dengan penegasan Hadits Nabi tentang keberadaan perbedaan, hendaknya hal itu dijadikan sebagai rahmat yang akan membawa kelapangan dan

<sup>5</sup>Adang Djumhur, *Ushul Fiqih*, Fakultas Tarbitah IAIN Sunan Gunung Djati, Cirebon, 1994, hal. : 83

<sup>6</sup> Ibid.

kemudahan bagi umat, jangan dibesar-besarkan sebab akan menjadi retaknya *ukhuwwah Islamiyah*.

Prinsip ini dipegang teguh oleh para imam mujtahid : mereka saling toleran (*tasamuh*), menghormati, dan menghargai pendapat orang lain. Atas dasar ini, memunculkan ucapan populer mereka : "Bila pendapat kami benar, kemungkinan mengandung kesalahan, dan bila pendapat selain kami salah, kemungkinan mengandung kebenaran." Mereka menyadari betapapun kuat hasil ijtihadnya mereka, tetap tidak akan mengugurkan ijtihad yang lain, betapapun lemah hasil ijtihad yang lain. Hal ini sejalan dengan kaidah : "Ijtihad tidak dapat digugat (digugurkan) oleh ijtihad yang lain." Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa suatu ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain.

Menurut Ali Yafie<sup>7</sup> pandangan para ulama, khususnya fuqoha, dibidang syariah adalah merupakan pencerminan dari pandangan Islam mengenai soal-soal kehidupan manusia, baik dibidang ibadah maupun muamalah. Perihal asuransi yang merupakan suatu bentuk muamalah yang dilemparkan di Dunia Islam yang merupakan akibat dari hubungannya dengan Dunia Barat, telah mendapatkan tanggapan dari para ulama, terutama pada abad ke-20 ini.

Para ulama yang membahas masalah asuransi beranggapan bahwa masalahnya (yang berbentuk wujud dan pengaturannya) merupakan masalah yang belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga hukumnya yang khas tidak ditemui

---

<sup>7</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, Mizan, Bandung, 1994, hal. : 211

dalam fiqh Islam yang beredar dalam Dunia Islam. Cukup banyak para ulama yang menaruh perhatian pada masalah asuransi ini, baik yang melontarkan pendapatnya yang berbentuk fatwa maupun dalam bentuk karangan buku atau pengupasan di majalah-majalah dan lain-lain sebagainya.

Keberadaan ijtihad membuat Dunia Islam penuh dengan *khasazanah fiqh*, dan memunculkan beberapa madzhab fiqh, diantaranya yang paling terkenal dan hasil ijtihadnya dikodifikasikan secara rapih dan teratur ialah madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang terkenal dengan sebutan "mazhab empat".<sup>8</sup>

## F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penilitian ini melalui beberapa tahap, diantaranya adalah sebagai berikut :

### 1. *Studi Pendahuluan*

Dalam hal ini penulis meneliti buku-buku, majalah atau tulisan-tulisan lainnya, baik itu berupa teori maupun penemuan penelitian sebelumnya yang sekiranya akan memberikan informasi tentang data yang akan dikumpulkan.

### 2. *Sumber Data*

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri data skunder dan primer. Sumber data primer terdiri KUHD, hukum dagang, masail fiqh, dan

---

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Mizan, Bandung, 1996, hal. : 33-34

sumber data skunder adalah tulisan-tulisan yang berasal dari pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### 3. *Pengumpulan Data*

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), penulis dalam hal ini memakai metode dokumen (catatan yang tersedia)

### 4. *Analisis Data*

Yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode *istinbath al-ahkam* atau dengan cara data-data yang ada baik data primer maupun data sekunder tentang masalah yang diteliti (hukum asuransi jiwa), kemudian dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan teori ushul fiqh lalu diambil kesimpulan.